



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Air Bening, pada 7 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email xdff530@gmail.com ;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 7 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu, di pada tanggal 4 September 2013, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 72/02/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 11 Juni 2024, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 11 (sebelas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 05 September 2016
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : SD
 - Diasuh Oleh : Penggugat
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke : Kedua
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 27 November 2020
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : Belum Sekolah
 - Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, dan perkataan Tergugat tersebut sering membuat Penggugat sakit hati dan Penggugat terkadang juga merasa direndahkan oleh Tergugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat, namun pada saat itu Penggugat tidak berani melawan karena takut jika kemarahan Tergugat bertambah besar;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024, sampai sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, hal ini terjadi karena pada saat itu Tergugat merasa tidak senang karena Penggugat membeli alat beras, dan Penggugat menjawab perkataan Tergugat tersebut. kemudian akibat hal tersebut terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat emosi Tergugat meluap dengan menendang lemari. Kemudian Tergugat yang merasa tidak senang karena Penggugat yang menjawab dan membantah perkataan Tergugat pun bertambah marah dan mengambil parang sambil menuju ke arah Penggugat. Kemudian Penggugat yang merasa takut terhadap sikap Tergugat tersebut berlari ke luar rumah untuk menyelamatkan diri. Dan sampai akhirnya Penggugat membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Pengugat tetap tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa takut terhadap sikap Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP, ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/IX/2013 tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 11 (sebelas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil sekitar tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam ingin membacok Penggugat saat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu, sejak bulan Ramadhan tahun 2024, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± telah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 11 (sebelas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membacok Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat keluar dari rumah



kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2022 karena Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT, yang puncaknya pada bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg juncto ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Vreem de Oozaak*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melontarkan perkataan dan bersikap kasar kepada Penggugat, yang puncaknya sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 2013 di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 11 (sebelas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, yang puncaknya sejak bulan Maret 2024 lebih kurang telah 9 (sembilan) bulan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa sejak ada pertengkaran, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ditambah lagi di setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang puncaknya antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang telah 9 (sembilan) bulan yang lalu, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqh menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“*Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Puspitawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 51.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 17.000,00
5. Meterei	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)